



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 611 - 58 - Kep - 2020

TENTANG KEPENGURUSAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) "SALANGKAH SAPIJAK" JORONG DALAM KOTO NAGARI KAMANG HILIA MASA JABATAN 2020 s/d 2025


WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu suksesnya program Pemerintah di Bidang Pertanian, maka perlu dibentuk suatu organisasi atau kelompok kepengurusan yang mengelola terhadap ketersediaan air dalam rangka peningkatan kualitas maupun kuantitas pertanian di Nagari Kamang Hilia;
 - b. bahwa kepengurusan yang dimaksud adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) "Salangkah Sapijak" Jorong Dalam Koto Nagari Kamang Hilia;
 - c. bahwa tujuan dibentuknya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ini secara garis besar adalah peningkatan dan sinergitas antara P3A dan para petani dalam rangka menggalakkan ketahanan pangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), (b) maka perlu dibentuk dengan keputusan Walinagari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran nega4ra Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Perkumpulan Petani Pemakai Air "P3A" Salangkah Sapijak Jorong Dalam Koto Nagari Kamang Hilia dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Walinagari ini;
- KEDUA : Tujuan dibentuknya Kepengurusan Pekumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ini adalah menjaga lingkungan fisik, social, budaya, fisik dan ekonomi dengan menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam demi menjaga keberlangsungan lahan pertanian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ketersediaan air bagi para petani;
- KETIGA : Masa jabatan Perkumpulan Kelompok Pemakai Air (P3A) Salangkah Sapijak sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu selama 5 (lima) Tahun;
- KEEMPAT : Anggaran dan biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Walinagari ini dibenbankan kepada sumber anggaran yang relevan dan sah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia
Pada tanggal : 24 November 2020
WALINAGARI KAMANG HILIA


[Handwritten Signature]
KHUDRI ELHAML.S.Pt

Tembusan :


1. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
2. Yth. Kepala UPT BP4K2P Kec. Kamang Magek

Lampiran Keputusan Walinagari
Kamang Hilia
Nomor : 611 - 58 - Kep - 2020
Tanggal : 24 November 2020

**SUSUNAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
" SALANGKAH SAPIJAK" JORONG DALAM KOTO NAGARI KAMANG HILIA
MASA JABATAN 2020 s/d 2025**

Pelindung	:	Wali Nagari Kamang Hilia
		Wali Jorong Dalam Koto
Penasehat	:	Buek Arek Jorong Dalam Koto
Ketua	:	Dasril
Wakil Ketua	:	Hendri Suhedi
Sekretaris	:	Saifuddin. M
Bendahara	:	Silvia Masrianti
Tuo Banda	:	Ridwan

WALINAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMI.S.Pt